BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Dari hasil analisis penelitian, kesimpulan yang dapat diambil sebagai berikut:

1. Bisnis sistem jaringan pada PT Happy Prima Wisata dilakukan secara sembunyi-sembunyi yang berakibat pada hak usaha keagenan hanya diberikan kepada calon jamaah yang diberitahu sistem tersebut, namun tidak sampai mengurangi pelayanan atau bahkan merugikan jamaah lain yang ikut tanpa sistem jaringan (jamaah biasa), adapun tujuan disembunyikannya tersebut bertujuan untuk menghindari *madharat* berupa penumpukan calon jamaah dengan model DP Umrah maupun Haji. Dengan demikian, dari

pelaksanaan bisnis sistem jaringan/MLM yang disembunyikan pada PT Happy Prima Wisata tidak dianggap sebagai bentuk kecurangan dalam berdagang *(ghisy)* yang berujung pada penipuan *(gharar)*, sehingga tidak bertentangan secara *syar'i*.

2. Ditinjau dari segi keberadaan *mashlahah*, sistem jaringan/MLM pada PT Happy Prima Wisata termasuk kategori *mashlahah mu'tabarah munasib mulaim*, karena dalam *nash* tidak diperhitungkan, namun secara tidak langsung perintah untuk saling tolong-menolong dalam kebajikan dan takwa disebutkan pada *surah al-Mâ'idah* ayat 2 yang masih terkait tentang Haji. Sedangkan dari segi kepentingan dan kualitas *mashlahah*, termasuk kategori *mashlahah al-Tahsiniyah*, yaitu pelengkap dari *mashlahah al-Hajiyah* (penyelenggara ibadah Haji dan Umrah), sehingga terwujudlah *dharûriyah* diantara *al-Mashâlih al-Khamsah* dalam hal ini yaitu pelaksanaan ibadah Haji maupun Umrah. Dengan terwujudnya *al-Mashâlih al-Khamsah*, yaitu dapat memelihara agama dari serangkaian ibadah Haji maupun Umrah, maka terwujud pula *maqâshid al-syariah* yang menimbulkan kemaslahatan, terutama bagi ekonomi kaum muslim menengah ke bawah.

B. Saran

Berdasarkan hasil penelitian lapangan dan tinjuan *mashlahah* mengenai MLM Haji dan Umrah, beberapa saran peneliti yang dapat dipertimbangkan adalah sebagai berikut:

1. Majelis Ulama Indonesia dan Kementerian Agama sebagai pemegang regulasi terpenting dalam mengatur kegiatan bisnis yang berhubungan dengan

aspek ibadah, sebaiknya melihat manfaat MLM tersebut dari sisi kepentingan *mashlahah al-Tahsiniyyah*, yaitu pelengkap dari *mashlahah al-Hajiyah* dalam hal ini pelengkap marketing travel Haji dan Umrah. Meskipun hanya sebagai pelengkap marketing, tetapi jika model tersebut dikhususkan bagi ekonomi kaum muslim menengah ke bawah maka istilah "pergi Haji jika mampu" dari segi materil tidak menjadi alasan kaum muslim untuk mewujudkan rukun Islam kelima.

2. Adapun sistem jaringan/MLM pada PT Happy Prima Wisata sebaiknya tidak disembunyikan agar tidak menimbulkan anggapan negatif dari masyarakat luas. Sedangkan pendaftaran calon jamaah yang menggunakan model DP lebih dibatasi jangka waktu pelunasannya agar kemungkinan penumpukan calon jamaah atau *waiting list* tidak terjadi, sehingga meminimalisir kegagalan berangkat calon jamaah.

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI MAULANA MALIK IBRAHIM PUSAT PERPUSTAKAAN